

LAPORAN PENELITIAN



**KAJIAN YURIDIS HAK-HAK PEREMPUAN WARGA NEGARA INDONESIA
DALAM PERKAWINAN ANTAR NEGARA**

Oleh:

Dr. Any Suryani, H, SH., M.Hum.
NIDN: 0006076407

Prof. Dr. H. Salim H.S, SH., M.S.
NIDN: 0008046016

Dr.H, Muhaimin, SH., MHum
NIDN : 0001107608

Dewi Mulyati SH
NIM ; 12L015010

Dibiayai Dari Sumber Dana DIPA BLU (PNBP) Pasca Sarjana
Universitas Mataram
Tahun Anggaran 2017

**KELOMPOK PENELITIAN BIDANG ILMU
HUKUM PERDATA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN 2017**

LAPORAN PENELITIAN



**KAJIAN YURIDIS HAK-HAK PEREMPUAN WARGA NEGARA INDONESIA
DALAM PERKAWINAN ANTAR NEGARA**

Oleh:

Dr. Any Suryani, H, SH., M.Hum.
NIDN: 0006076407

Prof. Dr. H. Salim H.S, SH., M.S.
NIDN: 0008046016

Dr.H, Muhaimin, SH.,MHum
NIDN : 0001107608

Dewi Mulyati SH
NIM ; 12L015010

Dibiayai Dari Sumber Dana DIPA BLU (PNBP) Pasca Sarjana
Universitas Mataram
Tahun Anggaran 2017

**KELOMPOK PENELITIAN BIDANG ILMU
HUKUM PERDATA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**


**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN 2017**

HALAMAN PENGESAHAN


1	Judul Penelitian	:	Kajian Yuridis Hak-Hak Perempuan Warga Negara Indonesia Dalam Perkawinan Antar Negara.
2	Topik Unggulan	:	Hak-hak anak dari Perempuan WNI Dalam Perkawinan Antar Negara
3	Kelompok Peneliti Bidang Ilmu	:	HUKUM KELUARGA
4	Ketua Peneliti a. Nama Lengkap b. NIP c. NIDN d. Jabatan Fungsional e. Fakultas/Jurusan f. Alamat institusi g. Telepon/Faks/e-mail	:	Dr Any Suryani.H., SH., M.Hum. 19640706 199001 2 001 000676407 Lektor Hukum/Ilmu Hukum Jl. Majapahit No. 62 Mataram 0370-633035
5	Waktu Penelitian	:	8 (Delapan) bulan
6	Pembiayaan a. PNBPN UNRAM b. Biaya dari Instansi lain	:	Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta juta rupiah) -

Mataram, 1 Desember 2017

Mengetahui,
Ketua Kelompok Peneliti
Bidang Ilmu Hukum Perdata


(Prof. Dr. H. Salim H.S., SH., M.S)
NIP. 19600408 198603 1 004


Ketua Peneliti


(Dr Any Suryani.H., SH. M.Hum)
NIP. 19640706 199001 2 001


Mengetahui,
Program Pasca Sarjana
Universitas Mataram
Direktur



(Prof. Ir. I. Komang Damar Jaya, M.Sc. Agr. Ph.D)
NIP. 19621231 198703 1 394

Mengetahui,
Program Studi Kenotariatan
Universitas Mataram
Ketua


(Prof. Dr. H. Salim H.S., SH., M.S)
NIP. 19600408 198603 1 004

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat
Universitas Mataram,


(Muhammad Ali. S.Pt.M.Si.Ph.D)
NIP. 19720727 199903 1 002



ABSTRAK

Perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia dalam kehidupan manusia yang bertujuan sangat mulia ,perkawinan adalah merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Perkawinan pada hakekatnya merupakan ikatan lahir bathin antara seorang perempuan dan laki.

Terjadinya perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban demikian pula halnya dalam pekawinan yang terjadi antara seorang perempuan warga negara Indonesia dengan laki-laki warga negara asing. Adapun permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana Pengaturan Hak-hak Perempuan dalam perkawinan antar negara serta bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak perempuan warga negara Indonesia dalam perkawinan antar negara. Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum normatif ini adalah bahan kepustakaan (*liberary reseach*),dengan jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder serta bahan hukum tertier Bahan-bahan hukum inilah yang dikaji dan dianalisis .

Kata kunci. Hak-hak perempuan , Perkawinan antar negara

ABSTRACT

Intermarriages have many aspects over the parties where the women's right are often violated. Focusing in this research is the regulation of women's rights of Indonesian citizen in intermarriage and legal protection in fulfilling women's rights of Indonesian citizen in intermarriage. This research is normative legal research, where studying of legal principle, norms and legal concept.

The result of this research is that women's rights in intermarriage is the same with women's rights in general because women's right is human rights. Such as the same right with man's right, defend or change the citizen (article 9 CEDAW), and other rights are registry marriage, citizen status, ownership of the land. Indonesia women who is bound marriage with foreigner gain rights over the land in form of property rights, building rights, either due to inheritance, transfer right thorough sale and purchase, grant or will, so he must give up the rights within period of one year from the date that such rights have been obtained.

Key Words: *Women's Right, Indonesian Citizen, Intermarriage*

RINGKASAN

KAJIAN YURIDIS HAK-HAK PEREMPUAN WARGA NEGARA INDONESIA
DALAM PERKAWINAN ANTAR NEGARA

Oleh
 Any Suryani
 Salim HS
 Muhaimin
 Dewi mulyati

Perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia dalam kehidupan manusia yang bertujuan sangat mulia. perkawinan adalah merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Perkawinan pada hakekatnya merupakan ikatan lahir bathin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Perkawinan campuran menurut Pasal 57 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "yang dimaksud dengan Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan serta salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia." Perkawinan campuran memiliki banyak aspek terhadap pihak-pihak yang melakukan perkawinan yang seringkali terjadi pelanggaran hak-hak perempuan dalam perkawinan antar negara. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaturan Hak-hak Perempuan warga negara Indonesia dalam perkawinan antar negara. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak perempuan warga negara Indonesia dalam perkawinan antar negara.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hak-hak perempuan warga Indonesia dalam perkawinan antar negara. Disamping itu penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak anak dari perkawinan campuran.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum mengkaji asas-asas/prinsip-prinsip hukum, mengkaji norma-norma dan konsep-konsep hukum, yang mengatur penataan ruang dan penatagunaan tanah. Oleh karena itu maka metode pendekatannya adalah pendekatan normatif, yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif. Sumber bahan hukumnya adalah kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

Hasil penelitian setelah dianalisis hak-hak perempuan yang melakukan perkawinan antar negara adalah sama dengan hak-hak perempuan pada umumnya karena hak perempuan adalah hak asasi manusia. Adapun pengaturan hak-hak perempuan dalam perkawinan antar negara adalah dalam UU no 1 Tahun 1974, CEDAW, UU No. 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Right. UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. UU No. 12 Tahun 2006, Tentang Kewarganegaraan RI.

Adapun perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan WNI dalam perkawinan antar negara Pasal 9 CEDAW, yaitu:

1. Hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya.
2. Hak untuk mendapatkan jaminan bahwa perkawinan dengan orang asing tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraannya atau menghilangkan kewarganegaraannya.

3. Hak yang sama dengan pria berkenaan dengan penentuan kewarganegaraan perlindungan lainnya adalah mengenai pencatatan perkawinan. Statatus kewarganegaraan dan kepemilikan properti menurut hukum, perempuan WNI yang terikat perkawinan sah dengan laki-laki WNA, memperoleh hak-hak atas tanah berupa Hak Milik, Hak Guna Bangunan Hak Guna Usaha, baik karena pewarisan, peralihan hak melalui jual beli, hibah atau wasiat, maka dia wajib melepaskan hak-haknya dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak-hak tersebut. Hal tersebut berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, selanjutnya disingkat dengan UUPA

SUMMARY

STUDY OF JUDICIAL STATEMENTS OF INDONESIAN CITIZENS 'WOMEN RIGHTS
IN MARRIAGE OF STATE OF AMERICA

Marriage has a very noble purpose in human life that aims very noble. Marriage is an important event in human life, because marriage concerns family and community affairs. Marriage is essentially a spiritual birth bond between a woman and a man. Prawns are mixed according to Article 57 of Law no. 1 of 1974 on Marriage states: "Mixed Marriage is a marriage between two persons in Indonesia and subject to different laws because of the differentiation of citizenship and one of the Indonesian citizens." Mixed marriage has many aspects to the marriage parties that often occur violation of women's rights in inter-country marriages. The formulation of the problem in this study is how the regulation of the rights of women of Indonesian citizens in inter-state marriages. What is the legal protection against the fulfillment of the rights of women of Indonesian citizens in inter-country marriages.

This study aims to determine and analyze the regulation of women's rights of Indonesian citizens in inter-country marriages. Besides, this research is to know and analyze legal protection to fulfill children right from mixed marriage.

This research is normative law research, that is law research mengajiasas-principle / principles of law, review norms and legal concept, which arrange spatial arrangement and stewardship of land. Therefore, the approach method is normative approach, that is by using statute approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), and comparative approach. The source of the legal material is a library consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials.

The result of the research after analyzing the rights of women who engage in inter-state marriage is the same as women's rights in general because the right of women is a human right. The regulation of women's rights in inter-state marriages is in Law No. 1 of 1974. CEDAW, UU no. 39 Year 1999, About Human Rights Act No.11 Year 2005 About Ratification of International Covenant on Economic, Social and Cultural Right. UU no. 12 Year 2005 About Ratification of International Covenant on Civil and Political Rights. UU no. 12 Year 2006, About Indonesian Citizenship.

The legal protection of women's rights of Indonesian Citizens in inter-state marriages Article 9 CEDAW, namely:

1. The same rights as men to obtain, alter or retain their citizenship.
2. The right to obtain assurance that marriage with foreigners does not automatically change their nationality or deprive citizenship.
3. The same rights as men with regard to the determination of other citizenship of protection is concerning the registration of marriages. Statutian citizenship and property ownership by law, women Indonesians who are married to legal marriages with foreigners, obtain rights to land in the form of Hak Milik, Hak Guna Bangunan Hak Guna Usaha, either by inheritance, transition of rights through sale and purchase, grant or testament, then he / she shall be obliged to relinquish his / her rights within one year of the acquisition of those rights. It is based on the provisions of Article 21 paragraph (3) of

Law no. 5 of 1960 on the Basic Regulation of Agrarian Principles, hereinafter abbreviated as BAL

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL -----	i
HALAMAN PENGESAHAN -----	ii
ABSTRAK -----	iii
RINGKASAN -----	v
BAB I. PENDAHULUAN -----	1
1. Latar Belakang -----	1
2. Rumusan Masalah -----	5
3. Tujuan -----	5
4. Urgensi Penelitian -----	5
5. Temuan/Inovasi -----	5
6. Kontribusinya terhadap Pembangunan -----	6
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA -----	 6
 BAB III METODE PENELITIAN -----	 9
1. Jenis Penelitian -----	9
2. Metode Pendekatan -----	9
3. Sumber dan Jenis bahan hukum -----	9
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum -----	10
5. Teknik Analisis Bahan hukum -----	10
6. Bagan Alir Penelitian -----	10
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN -----	 11
A. Pengaturan Hak-hak Perempuan warga negara Indonesia dalam perkawinan antar negara. -----	11
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Warga Negara Indonesia Dalam Perkawinan Antar Negara. -----	19
 BAB V. PENUTUP -----	 36
A. Kesimpulan -----	36
B. Saran -----	36

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkawinan mempunyai makna yang sangat sakral dalam siklus kehidupan untuk hidup bersama dengan orang yang dicintai guna membentuk keluarga yang bahagia . Perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia dalam kehidupan manusia yang bertujuan sangat mulia .perkawinan adalah merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Perkawinan pada hakekatnya merupakan ikatan lahir bathin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki.

Perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk membina hidup dengan pasangan bahkan untuk kebutuhan biologis, yaitu untuk melanjutkan keturunan dengan memperoleh dari perkawinan tersebut serta sosiologis dan yuridis, oleh karena itu manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat ternyata tidak lepas untuk saling ketergantungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, hal ini dikarenakan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang cenderung berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya, sehingga manusia dikatakan disamping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial.

Dalam Pasal 28 B ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah Perkawinan bersifat universal dan tidak dibatasi oleh warna kulit, ras dan kewarganegaraan. Tidak mengherankan jumlah perkawinan campuran terus menerus bertambah, termasuk di Indonesia.¹

Filosofis pengertian perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) yang berlaku secara nasional, menyebutkan:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang termasuk dalam fase kehidupan manusia sehingga perkawinan dilakukan dengan sah dan diakui oleh Negara (legal)

¹ None, Kepemilikan Properti Milik WNI yang menikah dengan WNA, diakses dari www.klikhukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun1974perkawinan,pada tanggal 17Maret2007

untuk menghindari permasalahan dikemudian harinya. Berbagai masalah perkawinan yang populer pada masa ini adalah perkawinan siri, perkawinan Mut'ah, Perkawinan Beda Agama bahkan Perkawinan Campuran dalam perbedaan Kewarganegaraan.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang bersifat pluralisme yang beraneka ragam suku, adat istiadat, dan agama. Dari latar belakang perbedaan tersebut, ada yang menjalin suatu hubungan hingga ke perkawinan dengan perbedaan kebudayaan, suku, agama, bahkan antar Negara yang biasa disebut perkawinan campuran.

Perkembangan jaman yang semakin modern membuat teknologi yang ada semakin canggih. Salah satu contoh teknologi yang semakin canggih adalah perkembangan yang pesat melalui alat komunikasi. Saat ini, banyak masyarakat kita yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA). Bahkan, salah satu proses perkenalan yang paling populer dengan warga Negara asing melalui teknologi adalah lewat jejaring sosial, seperti melalui *facebook*, *twitter*, *whatsapp* dan lain sebagainya yang dapat dengan mudah menghubungkan komunikasi antara Negara yang satu dan Negara yang lainnya, serta jalur perkenalan lainnya yang dapat dilakukan oleh pasangannya yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA).

Perkawinan campuran menurut Pasal 57 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

“yang dimaksud dengan Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan serta salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Sebelum diundangkannya Undang - Undang Perkawinan, perkawinan campuran diatur dalam *Regeling Op De Gemengde Huwelijken*, atau disingkat GHR Stb. 1898 No. 158 yang sekarang kita sebut dengan istilah Peraturan Perkawinan Campuran, yaitu :²

Pasal 1 GHR : Yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang Indonesia yang termasuk dalam satu golongan yang sama, akan tetapi tunduk pada hukum yang berlainan, misalnya orang Bumi putera yang beragama Kristen dengan orang Bumiputera yang beragama Islam, merupakan perkawinan campuran dalam arti GHR. Begitu pula 2 (dua) orang Timur Asing yang satu berkewarganegaraan Indonesia dan yang lain berkewarganegaraan asing.

Pasal 2 GHR : Seorang perempuan (istri) yang melakukan perkawinan campuran, selama pernikahan itu belum putus, maka si perempuan (istri) tunduk kepada hukum yang berlaku untuk suaminya baik hukum publik maupun hukum sipil.

² R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya, Universitas Airlangga, Press, 1991. hlm. 89.

Pasal 6 ayat (1) GHR : Perkawinan campuran dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk si suami, kecuali izin dari kedua belah pihak calon mempelai yang selalu harus ada.

Pasal 7 ayat (2) GHR : Perbedaan agama, bangsa, atau asal-usul sama sekali bukan menjadi halangan untuk perkawinan itu.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 adalah satu undang-undang nasional yang telah menciptakan pembaharuan hukum dibidang hukum perkawinan. Sebelum berlakunya undang-undang ini, maka bagi orang-orang Indonesia lainnya berlaku hukum adat, sedangkan bagi golongan penduduk lainnya berlaku berbagai peraturan perundangan yang berlaku yang beraneka ragam.

Berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) merupakan perkawinan campuran. Konsep perkawinan campuran menurut Undang-undang Perkawinan berbeda dengan konsep perkawinan campuran menurut Stb. No. 158 tahun 1898. Pasal 1 Stb. No. 158 tahun 1898 merumuskan "Perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan". Hukum-hukum yang berlainan itu terjadi karena perbedaan kewarganegaraan, tempat, golongan, dan agama. Sedangkan perkawinan campuran menurut Undang-undang perkawinan hanya menekankan pada perbedaan kewarganegaraan dan salah satunya harus Warga Negara Indonesia (WNI).

Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dengan seorang Warga Negara Asing (WNA) sah apabila dilangsungkan menurut hukum yang berlaku di Negara tempat perkawinan dilangsungkan. Sedangkan bagi WNI tidak melanggar ketentuan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, seperti diatur dalam Pasal 56 Ayat 1 yang berbunyi, "Perkawinan di Indonesia antara dua orang warga Negara Indonesia (WNI) atau seorang warga Negara Indonesia (WNI) dengan warga Negara asing (WNA) adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini.

Umumnya setiap orang yang akan menikah menginginkan keluarga yang bahagia dan kekal, namun dalam kenyataan dalam perjalanan dalam sebuah perkawinan tidak selalu mulus ada kemungkinan timbul masalah-masalah dikemudian hari. Begitu pun dengan perkawinan campuran, masalah yang akan mereka hadapi antara lain mengenai

anak, kewarganegaraan karena mereka tunduk pada hukum yang berlainan, dan juga harta khususnya terhadap kepemilikan atas benda tidak bergerak.

Perkawinan campuran tidak membedakan hak-hak pria dan wanita sesuai dengan konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) yang menegaskan penghapusan diskriminasi wanita dan melindungi hak wanita. Sesuai dengan Pasal 2 CEDAW butir (a) kaidah persamaan wanita dengan pria wajib dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar dan Perundang-Undangan Negara-Negara Peserta, kecuali kalau itu sudah dilaksanakan.³

Kebanyakan orang yang melangsungkan perkawinan, pada umumnya mereka tidak memikirkan tentang akibat perkawinannya terhadap harta kekayaannya, karena mereka hanya melihat dan lebih menitikberatkan pada hukum keluarganya. Keadaan yang demikian dapat dimengerti, karena orang menikah tidak hanya bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, tetapi lebih dari itu adalah untuk menjaga agar kehidupan keluarga tetap dapat berlangsung terus, sehingga dibutuhkan adanya harta benda dalam perkawinan tersebut.⁴

Berdasarkan UU no. 7 tahun 1984, Konvensi Perlindungan Kawin (CEDAW) Pasal 16 ayat 1 menyebutkan:

- a. Bahwa menggariskan hak wanita memiliki suami secara bebas dan haknya memasuki ikatan perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas sepenuhnya.
- b. Bahwa mensyaratkan hak dan tanggung jawab yang sama dalam perkawinan maupun putusnya.
- c. Bahwa mensyaratkan hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status kawin mereka dalam urusan yang berhubungan dengan anak mereka namun demikian dalam semua kasus, kepentingan anak akan diutamakan.
- d. Bahwa mensyaratkan hak yang sama untuk kedua suami dan istri bertalian dengan harta benda.

Dengan dilangsungkan perkawinan oleh suami dan istri, maka timbulah akibat hukum dari perkawinan tersebut yaitu hak dan kewajiban para pihak. Di

³ [www.http://donyminang.blogspot.co.id/2011/11/dony.html](http://donyminang.blogspot.co.id/2011/11/dony.html). penjelasan tentang isi cedaw, Diakses Pada tanggal 1 Februari 2017.

⁴ J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2012, hlm. 1.

2. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Hak-hak Perempuan warga negara Indonesia dalam perkawinan antar negara.
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak perempuan warga negara Indonesia dalam perkawinan antar negara.

3. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hak-hak perempuan warga Indonesia dalam perkawinan antar negara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak anak dari perkawinan campuran.

4. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji asas-asas/prinsip-prinsip dalam perkawinan antar negara serta mengkaji hak-hak perempuan warga negara Indonesia dalam perkawinan campuran. Keutamaan dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan informasi ilmiah kepada para mahasiswa dan masyarakat luas khususnya tentang hak-hak perempuan warga negara Indonesia dalam perkawinan campuran tentang perlindungan hukum tentang pemenuhan hak-hak perempuan warga negara Indonesia dalam perkawinan campuran.

5. Temuan/Inovasi

Penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum normative yaitu penelitian yang mengkaji asas-asas/prinsip-prinsip hukum, mengkaji norma-norma, dan konsep-konsep hukum serta mengkaji sinkronisasi aturan hukum yang teruang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan antar negara serta perlindungan hukum terhadap perempuan warga negara. Dengan demikian kajian ini akan menemukan pemikiran-pemikiran hukum yang konstruktif dan inovatif sehingga dapat memberikan hadap pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkawinan anatar negara, konstribusi secara teoritis bagi para ilmuan maupun penentu kebijakan dalam rangka

mencari, menemukan dan merumuskan cara terbaik dan bijak didalam menentukan kebijakan. hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu materi pokok dalam menyusun silabi pada mata kuliah Hukum Keluarga

6. Kontribusinya terhadap Pembangunan

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini , maka keutamaan penelitian ini adalah memberikan kontribusi dalam merancang materi buku ajar dalam rangka pengajaran mata kuliah Hukum Keluarga

Penelitian ini secara teoritis dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum keluarga dan menambah pengetahuan dan pemahaman baru bagi peneliti dan masyarakat luas.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Perkawinan

Hak untuk melakukan perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia. Deklarasi Universal tentang hak Asasi Manusia menjamin bahwa orang dewasa, baik pria maupun wanita dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaran, atau agama, berhak mencari jodoh dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak sama dalam soal perkawinan, di dalam perkawinan dan dikala perceraian⁵.

UU No. 39 Th 1999 TTg Hak asasi Manusia juga memberikan jaminan bagi setiap orang yang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah apabila dilakukan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UU No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan yaitu; "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". (Pasal 2 ayat (1)). Disamping dalam melakukan perkawinan harus pula dilakukan dengan syarat – syarat; ijab qabul, wali dan saksi.

⁵Pasal 6 ayat (1) deklrasi Universal Hak Asasi Manusia .

Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa “ setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pencatatan hanya tindakan administratif. Dan hal ini dapat kita hubungkan dengan Penjelasan Undang-Undang ini seperti yang disebut pada sub b, dalam kalimat : perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perkawinan campuran

Ada beberapa pengertian pengertian perkawinan sebagai berikut:

a. Menurut Hukum Agama

Perkawinan adalah perbuatan yang suci sakramen samskra yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan YME, agar kehidupan keluarga dan rumah tangga serta kerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan agama masing-masing.⁶

b. Menurut KUHPerdara

Perkawinan menurut KUHPerdara, dimana undang-undang hanya melihat perkawinan dalam hubungan kepedataan saja.

c. Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hanya dengan mempunyai definisi nilai falsafah yang tinggi, mempunyai hal sebagai berikut:⁷

- Perkawinan : ikatan lahir bathin yaitu diantara sesorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.
- Ikatan lahir bathin : ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang kekal)
- Dasar ikatan lahir bathin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan Tuhan YME.

Selain itu, Perkawinan campuran diatur dalam juga dalam Pasal 57 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang

⁶Gatot Sumarmono, *Segi Segi Hubungan Luar Nikah*, Jakarta, Djambatan, 1998, hlm 5.

⁷Surini Ahlan, *Peraturan Perkawinan di Indonesia, Diktat Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2010, hlm. 6.

berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Dalam Konsep Hukum Barat, perkawinan itu dipandang dalam hubungan keperdataan saja, yang mempunyai maksud Undang-Undang tidak ikut campur dalam upacara-upacara perkawinan di gereja-gereja hanya mengenai yang dilangsungkan dihadapan seorang pegawai pencatatan sipil.

UU Perkawinan terdapat dua pasal yang mengandung unsur asing, yaitu Pasal 56 dan Pasal 57, dimana Warga Negara Indonesia sebagai salah satu pihak dalam perkawinan campuran harus tunduk pada aturan-aturan perkawinan di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan.

Ketentuan Pasal 57 UU Perkawinan tidak menyebut perkawinan tersebut dilangsung di Negara mana. Apabila dalam ketentuan pasal 56 UU Perkawinan dengan tegas dilangsungkan di luar Indonesia, menggunakan penafsiran gramatikal (menurut tata bahasa) dalam UU tersebut, maka perkawinan tersebut di Indonesia, sehingga yang terjadi adalah perkawinan antara dua warga Negara yakni WNI dengan WNA yang dilangsungkan di Indonesia sehingga perkawinan tersebut tunduk pada aturan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku sebagai aturan yang mengatur perkawinan di Indonesia secara nasional.

3. Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing

Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan Kartu Tanda Penduduk, berdasarkan Kabupaten atau (khusus DKI Jakarta) Provinsi, tempat ia terdaftar sebagai penduduk atau warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik (Nomor Induk Kependudukan, NIK) apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Paspor diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.⁸

Sedangkan Warga Negara Asing adalah orang yang berada atau tinggal di Indonesia baik dalam rangka bekerja atau belajar (sekolah) tetapi tidak ada pengakuan

⁸ <http://www.promo-jitu.com/2016/08/pengertian-warga-negara-indonesia-dan.html> diakses pada tanggal 16 Maret 2017.

resmi sebagai warga Negara Indonesia. Warga Negara asing bisa merubah status kewarganegaraannya menjadi warga Negara Indonesia dengan syarat – syarat tertentu. Bagi mereka, status kewarganegaraannya masih sama dengan Negara asal mereka, dan di Indonesia mereka disebut sebagai Warga Negara Asing (WNA). Sehingga tidak memilikihak sebagai warga Negara indonesia

BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Sebagai ilmu hukum normatif, maka ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas dalam membantu memecahkan persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Dalam hal ini ilmu hukum normatif dipahami sebagai ilmu tentang kaidah (norma), merupakan ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah, dengan dogmatik hukum atau sistematik hukum. Dengan demikian sebagai penelitian hukum normatif, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan memahami asas-asas hukum, norma-norma hukum dan kebijakan-kebijakan serta sinkronisasi aturan hukum di bidang Perkawinan Campuran

Penelitian hukum normatif menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad⁹ “adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma-norma, kaidah-kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)”.

2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*compartive approach*).

3. Sumber dan Jenis bahan hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum normatif ini adalah bahan kepustakaan (*liberary reseach*), dengan jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer

⁹ Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet. I, 2010), hlm. 34.

berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, dan lainnya, bahan-bahan hukum sekunder berupa: konsep-konsep teori dan pendapat para ahli hukum, dan dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian, serta bahan hukum tertier berupa kamus-kamus bahasa dan kamus hukum.¹⁰ Bahan-bahan hukum inilah yang dikaji dan dianalisis mengenai sinkronisasinya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Mengingat sumber bahan hukumnya adalah bahan kepustakaan maka, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan yaitu mengkaji Undang-undang dan peraturan-peraturan, dan pendapat-pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu juga mengkaji dokumen-dokumen resmi negara, hasil-hasil penelitian hukum sebelumnya, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

5. Teknik Analisis Bahan hukum

Untuk mengkaji hukum dari aspek normatif (*law in book*), maka metode normatif analitislah yang dijadikan acuan dalam mengkaji dan menganalisis sesuatu permasalahan. Penelitian normatif pada ranah filosofis mendialogkan secara eksploratif asas-asas, nilai-nilai mengenai keadilan dan kepastian. Dengan demikian, analisis bahan hukum dengan cara menggunakan penafsiran-penafsiran hukum, baik penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran historikal, maupun penafsiran secara ekstensif.¹¹

Dari hasil analisis selanjutnya mencari prinsip-prinsip hukum, hubungan-hubungan antara prinsip hukum yang satu dengan prinsip hukum lainnya, persamaan hal-hal yang sering timbul, dan sebagainya kemudian disimpulkan dengan menggunakan penalaran deduktif-induktif.

6. Bagan Alir Penelitian

Sesuai dengan peta jalannya penelitian diatas maka dapat digambarkan bagan alir penelitian sebagai berikut; penelitian ini dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut: tahap pertama mengumpulkan dan mengidentifikasi serta memilah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta

¹⁰. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986. hal. 12

¹¹. S. Nasutlon, *Metode Penelitian Naturalistik*, (Bandung, Transito, 1982), hlm. 129.

bahan hukum tersier. Tahap kedua melakukan kajian bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Tahap ketiga melakukan tabulasi dan analisis data, tahap keempat seminar hasil penelitian dan tahap terakhir pelaporan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak-hak Perempuan warga negara Indonesia dalam perkawinan antar negara.

Setiap manusia berhak atas hak asasinya sebagai manusia dan perlindungan terhadap hak-hak itu dari undang-undang negaranya. Menurut Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disingkat dengan DUHAM), baik perempuan maupun laki-laki berhak atas hak asasi manusia dan kebebasan fundamental tanpa pandang jenis kelamin dan ras.

1. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk membina hidup dengan pasangan bahkan untuk kebutuhan biologis, yaitu untuk melanjutkan keturunan dengan memperoleh dari perkawinan tersebut serta sosiologis dan yuridis, oleh karena itu manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat ternyata tidak lepas untuk saling ketergantungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, hal ini dikarenakan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang cenderung berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya, sehingga manusia dikatakan disamping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial.

Dalam Pasal 28 B ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan bersifat universal dan tidak dibatasi oleh warna kulit, ras dan kewarganegaraan. Tidak mengherankan jumlah perkawinan campuran terus menerus bertambah, termasuk di Indonesia.

Perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dimana juga perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan bersama antara sesama manusia yang

berlainan jenis untuk mewujudkan kesatuan rumah tangga dalam kehidupan suami istri.

Dalam pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Bangsa Indonesia sebagai negara yang telah merdeka dan berdaulat penuh, menciptakan suatu sistem hukum nasional yang berorientasi dan berkiblat pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Dengan kehadiran Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedudukan suami-isteri lebih diperhatikan terutama dalam hak dan kewajiban yang seimbang. Apabila seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu ¹² berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya.

Berbicara mengenai perkawinan campuran, hal ini di atur dalam UU nomor 1 tahun 1974 pasal 57- 62 dlm UU ini. Namun sebelumnya mengenai perjkawinan campuran ini telah di atur dalam Regeling op de Gemenvie Huwelijeken Stb. 1898 No. 158 yang terkenal dengan singkatan GHR.

2. UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

NKRI juga telah meratifikasi Konvensi Perempuan atau *CEDAW* yang berarti telah menyatakan komitmennya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan antara laki laki dan perempuan serta terhapusnya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

CEDAW menekankan pada persamaan dan keadilan antara perempuan dan laki laki (*equality and equity*), yaitu persamaan hak dan kesempatan serta penikmatan manfaat di segala bidang kehidupan dan segala kegiatan. *CEDAW*

¹²Artikel skripsi. Dosen Pembimbing Skripsi:
Dr. Wulanmas Frederik,SH,MH, Frans Maramis, SH, MH, Dr. Donna Setiabudhi, SH, MH.

mengakui bahwa :1). Ada perbedaan biologis atau kodrati antara perempuan dan laki laki. 2). Ada perbedaan perlakuan yang berbasis gender yang mengakibatkan kerugian pada perempuan. Kerugian itu berupa subordinasi kedudukan dalam keluarga dan masyarakat, maupun pembatasan kemampuan dan kesempatan dalam memanfaatkan peluang yang ada. 3). Ada perbedaan kondisi dan posisi antara perempuan dan laki laki, dimana perempuan ada dalam kondisi dan posisi yang lemah karena mengalami diskriminasi atau menanggung akibat karena perlakuan diskriminatif di masa lalu, atau karena lingkungan, keluarga dan masyarakat dan tidak mendukung kemandirian perempuan.

Memperhatikan keadaan dan kondisi itu, *CEDAW* menetapkan prinsip prinsip serta ketentuan ketentuan untuk menghapus kesenjangan, subordinasi serta tindakan yang merugikan hak dan kedudukan perempuan dalam hukum, keluarga dan masyarakat. Hal hal yang tidak termasuk sebagai diskriminasi antara lain adalah ,langkah-tindak khusus sementara (pasal 4 ayat 1 *CEDAW*), yaitu langkah-tindak yang dilakukan untuk mencapai persamaan kesempatan dan perlakuan bagi perempuan dan laki laki, dan mempercepat persamaan *de facto* antara laki laki dan perempuan. Dikenal sebagai *affirmative action* yang sekarang dikenal sebagai langkah –tindak atau tindakan khusus sementara atau *temporary special measures*.

Sehubungan dengan hal tersebut, prinsip Kewajiban negara antara lain menjamin hak perempuan melalui hukum dan kebijakan, serta menjamin hasilnya, negara tidak saja menjamin secara *de jure* tetapi juga secara *de facto*.

3. UU No. 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan hak asasi manusia pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi hak-hak seluruh manusia baik laki-laki maupun perempuan.

Tuhan menciptakan perempuan dan laki-laki dalam posisi setara. Oleh karena itu, hak-hak perempuan adalah hak-hak yang fundamental manusia yang merupakan karunia Tuhan.

Dalam Undang- undang No. 30 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengenai hak-hak perempuan diatur di dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 51. Jika dirangkum tentang hak-hak perempuan yang diatur di dalam Undang-Undang tersebut, maka ada tujuh bidang kehidupan yang dijamin di dalamnya, antara lain :

- a. Hak-hak wanita di bidang politik dan pemerintahan (Pasal 46);
- b. Hak-hak wanita di bidang kewarganegaraan (Pasal 47);
- c. Hak-hak wanita di bidang pendidikan dan pengajaran (Pasal 48);
- d. Hak-hak wanita di bidang ketenagakerjaan (Pasal 49 ayat 1);
- e. Hak-hak wanita di bidang kesehatan (Pasal 49 ayat 2);
- f. Hak-hak wanita di bidang hukum / dalam melakukan perbuatan hukum (Pasal 50);
- g. Hak-hak wanita dalam ikatan perkawinan (Pasal 51).

Jika mengkaji tentang hak-hak perempuan, maka kajian tersebut tidak terlepas dari keseimbangan atau perlakuan yang adil antara laki-laki dan perempuan baik secara teori (menurut hukum) maupun prakteknya.

4. UU No. 12 Tahun 2006, Tentang Kewarganegaraan RI

Berdasarkan UUDNRI Tahun 1945, pada pasal 26 dinyatakan bahwa, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Kemudian bila dihubungkan dengan pasal 27 UUDNRI Tahun 1945 maka segala warga negara mempunyai kedudukan yang sama didalam hukum dan pemerintahan. Dari pernyataan ini maka dapat dikatakan bahwa politik hukum kewarganegaraan Republik Indonesia saat ini diarahkan untuk memberikan perlakuan yang sama/ setara pada semua warga negara Indonesia untuk mencapai tujuan NKRI seperti yang tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945.15 Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 menunjukkan secara eksplisit bahwa perlakuan yang sama/ setara ini merupakan hak warga negara,¹⁶ selain itu Pasal 28 D ayat (1) secara eksplisit menyebutkan bahwa hal itu juga merupakan salah satu Hak Asasi Manusia. Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Prinsip ini selaras dengan ketentuan Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan

dengan deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini”¹³.

Hak kewarganegaraan perempuan merupakan bagian dari hak asasi perempuan, hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia, dalam konsep negara hukum, pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan serta penegakan hak asasi manusia merupakan salah satu unsur yang harus diperhatikan. Berbicara mengenai negara hukum maka tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan tentang konstitusi. Negara dan konstitusi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, oleh karena itu konstitusi merupakan bagian yang inheren dari sistem ketatanegaraan bangsa bangsa di dunia. Konstitusi tidak saja memberikan gambaran dan penjelasan tentang mekanisme lembaga lembaga negara, lebih dari itu didalamnya ditemukan letak relasional dan kedudukan hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi merupakan *social contract* antara yang diperintah (rakyat/warga negara), dengan yang memerintah (penguasa, pemerintah).

Hak dan kewajiban antara suami-istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Setelah dilakukan kajian yuridis mengenai Hak dan kewajiban suami-istri dalam perkawinan Campuran maka hal tersebut tidak diatur, baik menurut Hukum Perkawinan Islam, Hukum Adat Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), yang dalam hal ini semua hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan biasa dan campuran adalah sama. Untuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab pasal 30 sampai dengan pasal 34, sedangkan menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Sehingga ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan apabila ada seorang asing atau bukan warga negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan campuran dengan seorang warga negara Indonesia, hendaknya sudah harus mengetahui mengenai hak dan kewajibannya nanti apabila dia menjadi suami atau isteri dari seorang warga negara Indonesia. Atau dalam kata lain harus mengetahui UU nasional Indonesia dimana Dia akan tunduk pada hukum tersebut setelah dia melangsungkan pernikahan dengan Kitab Undang-Undang Hukum

¹³ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Kompilasi Instrumen HAM Internasional*, Jakarta, Komnas HAM Press, 2008,

Perdata yang sekarang berlaku di Indonesia, kita tahu bersama bahwa sistem hukum tidak merupakan kesatuan hukum, melainkan mempunyai sifat yang beraneka ragam atau pluralistis artinya terhadap semua golongan etnis tunduk pada hukum sendiri. Bagi golongan rakyat Eropa berlaku hukum pada BW (Burgerlijk Wetboek), untuk golongan rakyat Bumi Putera berlaku hukum adat sendiri sedangkan bagi golongan rakyat timur dibagi dalam Asing Tionghoa dan Timur Asia bukan Tionghoa. Khususnya golongan Timur Asia Tionghoa diberlakukan beberapa sebagian BW sedang lebihnya berlaku hukum adat. Keadaan sistem hukum demikian masih berlangsung sampai saat ini.

Padahal dalam bentuk kenegaraan sekarang ini, tidak sesuai perundang-undangan kolonial tersebut. Bangsa Indonesia sebagai negara yang telah merdeka dan berdaulat penuh, maka semestinya menjadi perhatian yang sungguh ialah membentuk dan mewujudkan hukum yang bercorak Indonesia atau kepribadian nasional.

Untuk mewujudkan hal ini perlu diciptakan sistem hukum nasional yang berorientasi dan berkiblat pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedudukan suami-isteri lebih diperhatikan terutama dalam hak dan kewajiban yang seimbang.

Kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersamaitu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya. Juga dalam menghentikan perkawinan, suami dan isteri tidak leluasa penuh untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk penghentian itu, melainkan terikat juga pada peraturan hukum perihal itu.

Dengan demikian, dalam perkawinan harus ada persamaan cita-cita yang tinggi yang diilhami oleh keyakinan batin sebagai dasar susila. Unsur-unsur agama yang penuh dengan nilai-nilai rohani dan kejiwaan banyak berguna bagi landasan pendirian serta tujuan hidup mereka. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak perempuan warga negara Indonesia dalam perkawinan antar negara.

Mengenai hak-hak suami isteri, pasal 31 dalam Undang-Undang Perkawinan mengatakan adalah sebagai berikut :

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Ketentuan pasal 31 ayat 1 dan 2 dari Undang-Undang Perkawinan mengsejahterakan antara hak dan kedudukan suami isteri dalam kehidupan masyarakat sangat sesuai dengan tata hidup masyarakat modern sekarang, karena kalau kita membandingkan dengan zamannya BW yang dibuat ratusan tahun yang lalu dimana wanita yang berada dalam ikatan perkawinan dianggap tidak cakap dalam perbuatan hukum. Ini tercermin dalam pasal 108 dan pasal 110 BW.

Begitu juga dalam mempergunakan hak kebendaan. Adanya hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta Bersama mereka dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik adalah sewajarnya, menginginkan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam lingkungan kehidupan keluarga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dimana masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga, suami isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam beberapa hal, hanya kelebihan suami atas isteri adalah hak untuk memimpin dan mengatur keluarga. Karena suami adalah kepala rumah tangga, maka ia bertanggung jawab terhadap keselamatan keluarganya dan kesejahteraan dari pada rumah tangga. Oleh karena itu isteri harus patuh kepada suami, mencintai suami dengan sepenuh jiwa, isteri wajib mengakui bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangga tangganya oleh sebab itu isteri harus menghormatinya didalam Isteri mematuhi suami haruslah berdasarkan cara dan tujuan yang baik. Dan Isteri adalah sebagai ibu rumah tangga maka tugas utama adalah melayani suami dan mengatur kebutuhan hidup sehari-hari, karena isteri adalah pengemudi dan pengendali belanja sehari-hari.

Adapun kewajiban-kewajiban suami isteri terdapat dalam pasal 34 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 yang menentukan :

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

- (2) Isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.¹⁴

Adapun maksud dari pasal 34 ayat 1 ini tampaknya suamilah yang membiayai kehidupan rumah tangga dan wajib member nafkah kepada isteri. Tapi dalam hal ini ada kekecualiannya, yaitu didalam suami memberikan keperluan untuk rumah tangganya harus sesuai dengan kemampuannya. Adapun maksud dengan kata kemampuannya berarti menurut keadaan suami jadi besarnya nafkah yang akan diberikan tergantung dari kekayaan suami, apabila suami itu kaya maka didalam memberikan segala sesuatu harus sesuai dengan kekayaannya. Begitu juga didalam suami memberikan tempat tinggal untuk isterinya, dalam hal ini suami harus memberikan tempat tinggal yang pantas dan sesuai dengan kemampuannya. Seandainya rumah tempat tinggal merupakan tempat tidak layak, maka isteri berhak menentukan tempat tinggal mereka, karena sesuai dengan pasal 32 UU Perkawinan No.1 tahun 1974 dalam ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa:

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat tinggal yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri secara bersama. Jadi suami harus mempunyai tempat tinggal tetap, dan didalam menentukan tempat tinggal harus ditentukan oleh suami isteri.

Suami diwajibkan melindungi isterinya artinya suami bertanggung jawab atas keselamatan jiwa raga isterinya, suami wajib membimbing dan memimpin isterinya secara baik, menjaga jangan sampai isterinya menyeleweng dari tujuan perkawinan itu, dan suami menjaga martabat dan harkat isterinya dimata masyarakat. Jadi didalam hal suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, karena ini sesuai dengan tujuan perkawinan itu ialah untuk membina suatu rumah tangga yang bahagia diliputi oleh suasana kasih sayang.

Adapun maksud dari pada pasal 34 ayat 2, yaitu adalah isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik baiknya, karena isteri merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam rumah tangga. Isteri harus mempunyai kecakapan dan keahlian dalam mendidik anak-anak, agar supaya anak-anak menjadi harapan

¹⁴ Lex Privatum Vol. I/No. 1/Jan-Mrt/201320

Nusa dan Bangsa. Adapun isteri yang bijaksana adalah yang ikut berpartisipasi dalam pembinaan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia.

Undang-Undang memperkuat apa yang merupakan hal yang sepatutnya menjadi kewajiban suami isteri. Suami yang lalai memberikan hal-hal yang perlu kepada isterinya, itu dapat dipaksakan dengan melalui pengadilan. Isteri yang meninggalkan rumah tanpa alasan-alasan yang sah, maka ia kehilangan hak untuk pemberian nafkah. Jika suami/isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Warga Negara Indonesia Dalam Perkawinan Antar Negara.

Salah satu hal yang biasanya menjadi kendala bagi orang yang melaksanakan pernikahan beda kewarganegaraan, baik di dalam maupun di luar negeri, adalah mengenai perlindungan hukum apabila dalam perkawinan di Indonesia misalnya terjadi perceraian yang berimbas dalam hal pembagian harta, hak asuh anak dan sebagainya. Hal ini tentu saja menyulitkan lembaga perkawinan di Indonesia dalam proses penyelesaiannya karena mereka melangsungkan perkawinannya di luar negeri. Keadaan ini memberikan anggapan bahwa Undang-Undang Perkawinan dinilai tidak memberikan perlindungan terhadap warganya yang melangsungkan pernikahan berbeda. Sehingga tidak adanya kepastian hukum, padahal mereka adalah warga negara yang mempunyai hak untuk dilindungi oleh hukum.

Mengingat hal di atas, maka akan lebih bijaksana apabila negara Indonesia berlandaskan Falsafah Pancasila melalui pemerintahannya bisa memberikan perlindungan dan tata cara pengaturan kepada orang yang akan melangsungkan perkawinan beda negara. Kiranya langkah ke arah itu tak akan mengurangi sikap negara dalam menghormati dan melindungi warga negaranya yang melangsungkan pernikahan dengan warga Negara lain sebagaimana pada Bab III Bagian Kedua Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu :

1. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pengakuan serta pemberian perlindungan hukum kepada perkawinan beda kewarganegaraan sangat diperlukan untuk dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Perlindungan hukum disini ditujukan untuk menjamin rasa kepastian hukum terhadap mereka yang telah melaksanakan perkawinan beda kewarganegaraan tersebut sehingga mereka akan merasa tenang dan tentram dalam membina rumah tangga.

1. Asas Kesukarelaan

Merupakan asas terpenting Perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami istri, tapi juga antara orang tua kedua belah pihak.

2. Asas Persetujuan

Kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi, ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan.

1. Asas Kebebasan memilih Pasangan

Perkawinan dilakukan dengan kehendak bebas orang yang akan melakukan perkawinan asal tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketertiban umum, kesusilaan.

2. Asas Kemitraan

Suami istri dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan). Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami istri dalam beberapa hal sama, dalam hal lain berbeda, suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga.

3. Asas Untuk selama-lamanya

Menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (*Q.S. Al-Rum (30):(21)*).

Adapun berkaitan dengan perkawinan beda kewarganegaraan yang terjadi di Indonesia, pemerintah melindungi warganya dengan mengharuskan pria asing menyimpan uang jaminan (deposit) kepada pemerintah Indonesia. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kasus seperti ditelantarkannya perempuan setempat

yang dinikahi warga Thailand yang bekerja sebagai pemborong jalan. Begitu kontraknya selesai, istrinya ditinggalkan begitu saja.¹⁵

Kasus lainnya adalah Perempuan Indonesia yang menikah dengan pria asing kelimpungan ketika sang suami pulang ke negara asal bukan lagi cerita, status perkawinan tak jelas, kewarganegaraan anak jadi masalah. Keadaan demikian akan merepotkan bagi perempuan Indonesia. Apalagi jika selama ini ia hanya mengandalkan penghasilan sang suami. Begitu suami angkat kaki dari Indonesia, baik karena kontrak kerja habis atau cerai, beban isteri akan bertambah.¹⁶

1. Hak-Hak Perempuan

Hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia yang eksplisit terdapat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 46 sampai dengan pasal 51. Adapun hak-hak perempuan dalam pasal tersebut mengenai hak-hak perempuan di bidang politik dan pemerintahan, pendidikan dan pengajaran, kesehatan, ketenagakerjaan dan kewarganegaraan. Hak yang berhubungan erat dengan perkawinan antar negara adalah kewarganegaraan dalam ikatan dan putusannya perkawinan serta dalam melakukan perbuatan hukum.

Tentang kewarganegaraan dalam perkawinan campuran adalah sejauh mana kewarganegaraan perempuan tersebut dapat dipertahankan serta sejauh mana perlindungan atas hak-hak anak yang dilahirkan.

Perlindungan hak asasi manusia pada dasarnya adalah untuk melindungi seluruh umat manusia baik laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dalam posisi setara. Oleh karena itu maka hak asasi perempuan adalah hak-hak fundamental manusia yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa;

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik,

¹⁵Lihat Pasal 29, Undang-Undang Dasar 1945

kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain".¹⁷

Selanjutnya didalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 khususnya dalam beberapa pasal menyatakan bahwa hak kewarganegaraan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia merupakan hak bagi setiap orang, pasal-pasal tersebut adalah :

Pasal 28 D (4) menyatakan bahwa:

'setiap orang berhak atas status kewarganegaraan'.

Pasal 28 E (1) menyatakan bahwa:

"setiap orang bebas memeluk agama dan beribadatmenurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih *kewarganegaraan*, memilih tempat tinggal di wilayah dan meninggalkannya serta berhak untuk kembali ".

Pasal 28 G (1) menyatakan bahwa: " setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Pasal 28 H (2) menyatakan: "setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Pasal 28 I (12) menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Mengenai HAM Perempuan, dengan telah diratifikasinya *CEDAW* dengan Undang Undang no 7 tahun 1984 tentang Pengesahan konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dengan persyaratan (*reservation*) terhadap Pasal 1 ayat (1), maka prinsip-prinsip dan ketentuan dalam Konvensi berlaku sebagai hukum formal dan merupakan bagian dari hukum nasional. Hal ini berkaitan dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa ketentuan hukum internasional yang telah diterima Negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.

Adapun konsekuensi dari ratifikasi Konvensi Internasional tersebut adalah bahwa Negara Peserta (negara yang meratifikasi konvensi) memberikan komitmen,

¹⁷Universal Declaration of Human Right, article 2.

mengikatkan diri untuk menjamin, mewujudkan kesetaraan dan keadilan antara laki laki dan perempuan, serta terhapusnya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui peraturan perundang undangan, kebijakan , program dan tindakan.

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia telah ada 3 (tiga) produk Legislatif mengenai atau berhubungan dengan perkawinan campuran.¹⁸

Ketentuan-ketentuan perundang-undangan itu adalah sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
2. Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (HOCl) S.1933.Nomor 74.
3. Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling opgemengde Huwelijke S.1898Nomor 158).

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ketiga produk Legislatif itu setelah dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan sebagaimana diketahui antara lain yang merupakan prinsip umum dalam perundang-undangan yang setingkat derajatnya yang ditetapkan kemudian, menghapuskan ketentuan-ketentuan yang berlawanan dalam perundang-undangan sederajat yang mendahluinya. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian istilah perkawinan Campuran dapat dilihat pada pasal 57, yaitu : “ yang dimaksud dengan Perkawinan Campuran dalam Undang-undang ini ialah Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satupihak berkewarganegaraan Indonesia “. Penafsiran pasal ini bahwa perkawinan campuran yang dimaksud ialah apabila salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak yang lain berkewarganegaraan Indonesia. Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkawinan campuran dapat dijabarkan sebagai berikut :

Pasal 58.

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59.

¹⁸ Ketiga Lex Privatum Vol. I/No. 1/Jan-Mrt/2013 . 21

1. Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.
2. Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal ini mensyaratkan bahwa bila perkawinan campuran dilangsungkan di Indonesia maka aturan dan syarat-syarat yang diberlakukan adalah hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan ketentuan lain yang melekat seperti hak-hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, hak dan kewajiban orang tua dan anak serta hak mewaris.

Pasal 60.

1. Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
2. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat 1 telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
3. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat Keterangan, maka atas permintaan yang berkepentingan Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
4. Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat 3.
5. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61.

1. Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
2. Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam pasal 60 ayat 4 Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.
3. Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62.

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat 1 Undang-undang ini. Menurut pandangan Hukum Islam, tidak ada istilah pengertian perkawinan Campuran, yang ada adalah pengertian beda agama.

Menurut Hukum Islam adalah tidak sah perkawinan beda agama sebagaimana disebut dalam *Al-Quran surah Baqarah* ayat 221.

Demikian juga Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jaya tanggal 30 September 1986 tentang Perkawinan Antar Agama berdasarkan pendapat dalam sidang pleno tanggal 2 Agustus 1986 yang menganjurkan, dilarang perkawinan antara wanita muslim dengan laki-laki musyrik dan laki-laki muslim dilarang kawin dengan wanita yang bukan beragama Islam (larangan mutlak). Lihat juga Keputusan Seminar perkawinan antar agama di Universitas Katolik Atmajaya tanggal 21 Maret 1987, yang pada prinsipnya gereja melarang perkawinan campur antar agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dengan tegas menyebutkan dalam pasal 40 dan pasal 44, yang menyebutkan bahwa, "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : seorang wanita yang tidak beragama Islam, dan seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama Islam".¹⁹ Dengan demikian, pada prinsipnya pandangan Hukum Islam bahwa beda agama dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Hal serupa diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dalam pelaksanaannya perkawinan antar agama tidak diatur, karena perkawinan tersebut tidak dibenarkan ajaran agama, yaitu ada halangan terjadinya perkawinan bagi calon suami, calon istri perbedaan agama, hal ini sesuai dengan yang dikehendaki pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf f Undang-undang Perkawinan²⁰.

Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan menyatakan : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 Undang-undang Perkawinan terang menunjuk paling pertama kepada hukum masing-masing agama dan kepercayaannya bagi masing-masing pemeluknya, sedangkan menurut penjelasan pasal 2 itu, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan Campuran tidak diatur, baik menurut Hukum perkawinan Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1

¹⁹Lihat Kompilasi Hukum Islam, hal 191,192

²⁰Lex Privatum, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013

Tahun 1991), yang dalam hal ini semua hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan biasa dan campuran adalah sama.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab VI, pasal 30 sampai dengan pasal 34, sedangkan menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII, pasal 77 sampai dengan pasal 84.

Dengan demikian, semua hak dan kewajiban suami isteri baik dalam perkawinan biasa dan perkawinan campuran adalah sama dan harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 30 sampai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 2 mengatur, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1974 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Seperti telah dikemukakan diatas bahwa yang dimaksud dengan perkawinan Campuran dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak kewarganegaraan yang melakukan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia (pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

Apabila seorang mempelai beragama Islam yang berkewarganegaraan Indonesia hendak melangsungkan perkawinan Campuran diperlukan surat keterangan dari Pegawai Pencatat Nikah di daerah tempat tinggalnya sebagaimana dimaksud pasal 64 Undang-undang perkawinan pasal 24 ayat 2 Undang-undang Perkawinan diperlukan juga bagi calon mempelai yang beragama Islam yang hendak melangsungkan perkawinan tidak menurut agama Islam.²¹ Apabila Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR tidak memberikan keterangan kepada calon mempelai

²¹Op-cit, hal 199 . 11 ibid, hal 199 .

sebagaimana dimaksud pasal 16 PMA Nomor 3 Tahun 1975, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatannya kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan Agama memeriksa perkara penolakan itu dengan cara singkat (court geding) untuk memberikan ketetapan ada atau tidak adanya penolakan tersebut. Apabila ternyata penolakan ini tidak beralasan, maka Pengadilan Agama memberikan keputusan sebagai pengganti keterangan tersebut (pasal 19, pasal 16 dan pasal 18 PMA Nomor 3 Tahun 1975).²²

2. Perlindungan Hak- Hak Perempuan Warga Negara Indonesia Dalam Perkawinan Campuran.

CEDAW mengatur mengenai perlindungan kewarganegaraan bagi perempuan dalam Pasal 9 CEDAW, yaitu:

1. Hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya.
2. Hak untuk mendapatkan jaminan bahwa perkawinan dengan orang asing tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraannya atau menghilangkan kewarganegaraannya.
3. Hak yang sama dengan pria berkenaan dengan penentuan kewarganegaraan anak-anak mereka.²³

UU Perkawinan tidak menutup sama sekali pengaturan yang terkait dengan masalah perkawinan lintas. Hal ini dapat dilihat dari Ketentuan Penutup Pasal 66 UU Perkawinan yang menyebutkan sebagai berikut:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

Salah satu hal yang biasanya menjadi kendala bagi orang yang melaksanakan pernikahan beda kewarganegaraan, baik di dalam maupun di luar negeri, adalah mengenai perlindungan hukum apabila dalam perkawinan di

²² ibid

²³ DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016.

Indonesia misalnya terjadi perceraian yang berimbas dalam hal pembagian harta, hak asuh anak dan sebagainya. Hal ini tentu saja menyulitkan lembaga perkawinan di Indonesia dalam proses penyelesaiannya karena mereka melangsungkan perkawinannya di luar negeri. Keadaan ini memberikan anggapan bahwa Undang-Undang Perkawinan dinilai tidak memberikan perlindungan terhadap warganya yang melangsungkan pernikahan berbeda. Sehingga tidak adanya kepastian hukum, padahal mereka adalah warga negara yang mempunyai hak untuk dilindungi oleh hukum.

Mengingat hal di atas, maka akan lebih bijaksana apabila negara Indonesia berlandaskan Falsafah Pancasila melalui pemerintahannya bisa memberikan perlindungan dan tata cara pengaturan kepada orang yang akan melangsungkan perkawinan beda negara. Kiranya langkah ke arah itu tak akan mengurangi sikap negara dalam menghormati dan melindungi warga negaranya yang melangsungkan pernikahan dengan warga Negara lain sebagaimana pada Bab III Bagian Kedua Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu :

1. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pengakuan serta pemberian perlindungan hukum kepada perkawinan beda kewarganegaraan sangat diperlukan untuk dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Perlindungan hukum disini ditujukan untuk menjamin rasa kepastian hukum terhadap mereka yang telah melaksanakan perkawinan beda kewarganegaraan tersebut sehingga mereka akan merasa tenang dan tentram dalam membina rumah tangga.

Berdasarkan data Lembaga Solidaritas Perempuan, ada dua masalah yang dihadapi perempuan Indonesia dalam masalah kawin campur. Pertama, tentang hak kewarganegaraan anaknya dan kedua perlunya kemudahan untuk mensponsori suaminya jika ingin tinggal di Indonesia. Soal kewarganegaraan anak, selama ini selalu ikut kepada sang bapak. "Harusnya anak bisa diberi peluang untuk memiliki kewarganegaraan ganda sampai umur 18 tahun sebelum akhirnya dia bisa memutuskan kewarganegaraannya,"

1. Pencatatan perkawinan

Apabila perkawinan lintas agama tersebut dilakukan oleh orang yang beragama Islam dan Kristen, maka terjadi permasalahan mengenai pencatatan perkawinan. Apakah di Kantor Urusan Agama atau di Kantor Catatan Sipil oleh karena ketentuan pencatatan perkawinan untuk agama Islam dan di luar agama Islam berbeda. Apabila ternyata pencatatan perkawinan lintas agama akan dilakukan di Kantor Catatan Sipil, maka akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah perkawinan lintas agama yang dilangsungkan tersebut memenuhi Ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan tentang syarat sahnya suatu perkawinan. Apabila pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut UU Perkawinan maka ia dapat menolak untuk melakukan pencatatan perkawinan (Ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Perkawinan).

2. Status Kewarganegaraan

Menurut Ketentuan Pasal 58 UU Perkawinan, bagi orang-orang yang berlainan kewarga-negaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Hal itu dapat dilihat dari Ketentuan Pasal 26 ayat (1) s.d ayat (4) UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat dengan UU Kewarganegaraan sebagai berikut:

- 1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
- 2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
- 3) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.
- 4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.

Jadi, jika kita melihat Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) UU Kewarganegaraan, dapat diketahui bahwa apabila hukum negara asal si suami memberikan kewarga-negaraan kepada pasangannya akibat perkawinan campuran, maka istri yang WNI dapat kehilangan kewarga-negaraan Indonesia, kecuali jika dia mengajukan pernyataan untuk tetap menjadi WNI.

Selanjutnya perihal status kewarganegaraan anak, sebelum berlakunya UU Kewarganegaraan yang baru, UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan (*yang lama*) telah menggariskan bahwa asas kewarganegaraan Indonesia adalah *Asas Ius Sanguinis Patriarkhal* dan *Asas Tunggal*. Namun setelah berlakunya UU Kewarganegaraan yang baru, yakni UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, terdapat suatu kemajuan dalam rangka perlindungan terhadap hak anak terkait status kewarganegaraan karena di UU Kewarganegaraan yang baru diperbolehkan seorang anak untuk memiliki kewarganegaraan ganda sesuai *Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas* (vide Ketentuan Pasal 4 huruf c, d, h, l dan Pasal 5 jo. Pasal 6 ayat (1) s.d ayat (3) UU Kewarganegaraan).

3. Kepemilikan Properti

Menurut hukum, perempuan WNI yang terikat perkawinan sah dengan laki-laki WNA, memperoleh hak-hak atas tanah berupa Hak Milik, Hak Guna Bangunan Hak Guna Usaha, baik karena pewarisan, peralihan hak melalui jual beli, hibah atau wasiat, maka dia wajib melepaskan hak-haknya dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak-hak tersebut. Hal tersebut berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, selanjutnya disingkat dengan UUPA yaitu:

“Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung”.

Pengaturan tersebut berlaku ketika status kewarga-negaraan dalam perkawinan campuran masih diatur menurut Ketentuan UU Kewarganegaraan yang

lama. Dengan lahirnya UU Kewarganegaraan yang baru, terjadi sedikit perubahan ketentuan menyangkut harta bawaan dimana dalam UU Kewarganegaraan yang lama mengharuskan pihak istri yang berstatus WNI dalam perkawinan campuran untuk melepaskan hak milik yang telah dimiliki sebelum perkawinan campuran dilangsungkan sebagai akibat dari konsekuensi yuridis berupa kehilangan kewarganegaraan. Namun demikian setelah berlakunya UU Kewarganegaraan yang baru, Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), maupun Hak Strata Title atas harta bawaan istri yang berstatus WNI tetaplah diakui sebagai harta yang berada di bawah penguasaan masing-masing. Hal ini dikarenakan oleh adanya perbedaan ketentuan yang menyangkut status kewarganegaraan antara UU Kewarga-negaraan yang lama dengan UU Kewarganegaraan yang baru.

Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU Kewarga-negaraan menjelaskan bahwa pria atau wanita Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan pria atau wanita Warga Negara Asing (WNA) akan kehilangan Kewarga-negaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suami atau isterinya, mengikuti kewarga-negaraan suami atau isteri sebagai akibat perkawinan tersebut. Jika pria atau wanita yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tersebut ingin tetap menjadi berkewarga-negaraan Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan ke pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pria atau wanita tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengabaikan kewarga-negaraan ganda (Ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU Kewarganegaraan). Surat pernyataan tersebut dapat diajukan setelah tiga tahun sejak tanggal perkawinan campuran dilangsungkan (Ketentuan Pasal 26 ayat (4) UU Kewarganegaraan).

Dalam hal perkawinan campuran demikian, WNI pelaku perkawinan campuran tidak dapat memiliki Hak Milik, Hak Guna Usaha ataupun Hak Guna Bangunan. Hal ini karena dalam Ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dinyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi, ada percampuran harta di sini, dan pasangan yang berstatus WNA akan turut menjadi pemilik atas harta pihak yang berstatus WNI. Oleh karena itu, tidak boleh seorang WNI pelaku perkawinan campuran memegang Hak Milik, atau Hak Guna Bangunan, atau Hak Guna Usaha.

Mengenai Ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA, Retno S. Darussalam, S.H.
dalam artikel berjudul Kepemilikan Properti (Ketentuan dengan Perumahan dan
Perencanaan Wilayah dan Kota)

Ketentuan tersebut dapat dikecualikan dengan adanya perjanjian kawin pisah harta yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin tersebut dibuat secara notariil yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, yaitu baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Kantor Catatan Sipil (Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dalam hal akta perjanjian kawin tersebut tidak disahkan pada pegawai pencatat perkawinan terkait, maka secara hukum, perkawinan yang berlangsung tersebut dianggap sebagai perkawinan percampuran harta.

5. Masalah Terjadi Perceraian dalam Perkawinan Campuran

1) Kompetensi Pengadilan Yang Memeriksa dan Memutus Perkara Perceraian Perkawinan Campuran Lintas Agama

Masalah kompetensi pengadilan bilamana pelaku hendak bercerai juga merupakan masalah penting mengingat Ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa, "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*". Dengan demikian penting kiranya untuk mengetahui dapat tidaknya perceraian diajukan ke muka pengadilan atau dengan kata lain mengetahui apakah perkara cerai yang diajukan oleh pelaku perkawinan campuran tadi menjadi yurisdiksi pengadilan yang bersangkutan atau tidak. Hal ini berguna agar permohonan atau gugatan cerai yang diajukan tidak dinyatakan *Niet Onkelijk Verklard (NO)* atau tidak dapat diterima. Oleh karena itu, kompetensi pengadilan ini menjadi terkait dengan masalah pencatatan perkawinan sebagaimana telah diijelaskan sebelumnya.

2) Masalah Harta Bersama maupun Gono-Gini

Para pihak pelaku perkawinan campuran yang memperoleh properti di Indonesia, berupa Hak Milik, Hak Guna Bangunan, "Strata Title", karena pewarisan, peralihan hak melalui proses jual beli, atau percampuran harta karena perkawinan, WAJIB untuk melepaskan hak-hak tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak-hak tersebut. Jika sesudah jangka waktu tersebut lewat dan hak-hak tersebut tidak dilepaskan, maka hak-hak tersebut hapus

karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Hal ini diatur dalam Ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA. Tapi, WNI pelaku perkawinan campuran dibolehkan memiliki Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Strata Title dengan catatan bahwa para pihak dalam perkawinan campuran tersebut membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka tidak terdapat percampuran harta sehingga harta yang dimiliki oleh para pihak tersebut adalah menjadi milik masing-masing.

Pengaturan terhadap harta kekayaan perkawinan diatur pada Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UU Perkawinan. Harta kekayaan dalam perkawinan dilihat dari asalnya dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu:

1. Harta yang berasal dari warisan atau hibah pemberian kerabat atau orang lain kepada suami atau isteri;
2. Harta yang berasal dari usaha suami atau isteri sebelum perkawinan;
3. Harta yang berasal dari hibah yang diberikan kepada suami atau isteri pada waktu perkawinan;
4. Harta yang berasal dari usaha suami isteri dalam masa perkawinan.

Mengenai harta benda dalam perkawinan, pada Pasal 35 UU Perkawinan, menyebutkan:

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam UU perkawinan dikenal dua macam harta dalam perkawinan diantaranya harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Selain itu, Harta bersama dalam perkawinan dapat berupa barang bergerak (seperti kendaraan, perhiasan, dan sebagainya) dan dapat pula barang tidak bergerak (seperti tanah).

Menurut pasal 119 KUHPerdara, harta bersama, yaitu:

Mulai saat perkawinan itu dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan suami isteri.

Merujuk pada pasal di atas, apabila WNI menikah dengan WNA tanpa ada perjanjian kawin maka terjadi percampuran harta meskipun berupa harta bawaan berupa hibah, warisan akan menjadi harta bersama. Apabila harta kekayaan berupa barang tidak bergerak seperti tanah, maka sebagai akibat hukumnya tanah tersebut harus dialihkan karena memiliki jangka waktu selama 1 tahun berdasarkan Pasal 21 ayat 3 UUPA

3) Masalah Hak Asuh Anak

Semenjak lahirnya UU Kewarganegaraan di tahun 2006, anak-anak yang lahir setelah Agustus 2006, otomatis mendapatkan kewarga-negaraan ganda. Setelah usia 18 dengan masa tenggang hingga tiga tahun, barulah si anak diharuskan memilih kewarganegaraan yang mana yang akan dipilihnya. Jika terjadi perceraian maka ibu dapat mengajukan permohonan kewarga-negaraan anak dengan berdasarkan pada Ketentuan Pasal 29 ayat (1) s.d ayat (3) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang selanjutnya disingkat dengan UU Perlindungan Anak yang pada prinsipnya menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

Adapun Ketentuan Pasal 29 UU Perlindungan Anak menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orangtuanya.
- 3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat(2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

Apabila ternyata terjadi perceraian dalam perkawinan campuran, maka anak memiliki hak untuk memilih pengasuhan orangtua. Demi hukumnya maka anak yang masih di bawah umur otomatis akan mengikuti ibu dan mendapat kewarganegaraan Indonesia. Namun jika anak lahir sebelum terbitnya UU Kewarganegaraan, maka anak tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu ke pihak yang berwenang agar bisa mendapat kewarganegaraan Indonesia. Ada baiknya pada saat mengambil keputusan bercerai, pasangan yang akan bercerai membuat

kesepakatan baik mengenai harta bersama setelah perkawinan dan hak perwalian anak maupun status kewarganegaraan anak dan masing-masing pihak. Sehingga ke depannya tidak memunculkan masalah pada akibat hukum yang ditimbulkannya.

4) Masalah Waris

Seorang WNI yang menikah secara sah dengan WNA, dimana WNI tersebut memperoleh asset berupa tanah dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun di atas tanah HGB, baik karena pewarisan, peralihan hak melalui jual beli, hibah atau wasiat, maka dia wajib melepaskan hak-haknya dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak-hak tersebut (Ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA). Pelepasan hak tersebut adalah dengan cara menjual atau menghibahkan hak-hak atas tanah tersebut.

Jika jangka waktu tersebut lewat/dilepaskan, maka hak-hak tersebut hapus karena hukum dan tanah-tanah tersebut jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebani tetap berlangsung (Ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA). Ketentuan tersebut dapat dikecualikan dengan adanya perjanjian kawin pisah harta yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin tersebut dibuat secara notariil yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, yaitu baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Kantor Catatan Sipil (Ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan). Apabila akta perjanjian kawin tersebut tidak disahkan pada pegawai pencatat perkawinan terkait, maka secara hukum, perkawinan yang berlangsung tersebut dianggap sebagai perkawinan percampuran harta. Artikel pada hukum online juga menyebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan menggariskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kecuali, kedua belah pihak membuat perjanjian perkawinan untuk menghindari percampuran harta secara hukum.

BAB V. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan Hak-hak Perempuan warga negara Indonesia dalam perkawinan antar Negara sama dengan hak perempuan lainnya pada umumnya. Hak dan Kewajiban suami istri dalam perkawinan menurut Hukum positif Indonesia antara lain, adalah : Hak dan kewajiban antara suami-istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan Campuran tidak diatur, baik menurut Hukum perkawinan Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), yang dalam hal ini semua hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan biasa dan campuran adalah sama. Untuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab VI, pasal 30 sampai dengan pasal 34, sedangkan menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII, pasal 77 sampai dengan pasal 84.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Warga Negara Indonesia Dalam Perkawinan Antar Negara. Secara eksplisit diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan (masih bersifat plural karena masih terdapat dalam berbagai perundang-undangan) yaitu CEWAW, UU no 1 Tahun 1974, UU kewarganegaraan. Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak perempuan Warga negara Indonesia yang utama adalah hak kewarganegaraan perempuan yang menikah dengan orang asing, kepemilikan aset yang harus didahului dengan perjanjian kawin, hak asuh anak.

B. SARAN

1. Perlunya pengaturan secara rinci hak-hak perempuan tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan campuran dalam undang-undang perkawinan

Indonesia karena norma yang ada bersifat kabur dan mengatur perkawinan pada umumnya.

2. Perlu adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah tentang perlindungan terhadap erempuan WNI dalam perkawinan campuran .

DAFTAR PUSTAKA

- Andy Hartanto,J, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2012,
- Gatot Sumarmono, *Segi Segi Hubungan Luar Nikah*, Jakarta, Djambatan, 1998,
- Djuhaendah Hasan , *Hukum Keluarga*, CV Armico, Bandung, 1988.
- Hill Napoleon, *Pedoman Dalam Perkawinan*, Indah Jaya, Bandung, 1982.
- Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet. I, 2010).
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik*, (Bandung, Transito, 1982),
- Ramulyo Idris Mohd, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986
- Soetojo Prawirohamidjojo R, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya, Universitas Airlangga, Press, 1991.
- Surini Ahlan, *Peraturan Perkawinan di Indonesia, Diktat Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2010, hlm. 6.
- Sarumpaet R.I, *Pedoman Berumahtangga*, Indonesia Publishing House, Bandung, 1993.
- Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983. dan
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Soekanto S dan Mamudji S, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Terjemahan Burgelijk Wetboek, Pradnya Paramita.
- Vollmar , *Hukum Keluarga Menurut KUH Perdata*, Tarsito, Bandung, 1990.

Sumber-sumber lain :**Peraturan perundang-undangan**

Universal Declaration of Human Right, article 2.

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Lembaran Negara 1974 Nomor 1 Tanggal 2 Januari 1974.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

JURNAL

Lex Privatum Vol.I/No.1/Jan-Mrt/201320

Lex Privatum, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/201325

DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016.

INTERNET

[www.http://donyminang.blogspot.co.id/2011/11/dony.html](http://donyminang.blogspot.co.id/2011/11/dony.html) penjelasan tentang isi

cedaw, Diakses Pada tanggal 1 Februari 2017.

[http://www.promo-jitu.com/2016/08/pengertian-warga-negara-indonesia-](http://www.promo-jitu.com/2016/08/pengertian-warga-negara-indonesia-dan.html)

[dan.html](http://www.promo-jitu.com/2016/08/pengertian-warga-negara-indonesia-dan.html), diakses pada tanggal 16 Maret 2017.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Pendidikan No.37 Mataram NTB, Tlp. (0370) 641552, 638265
Fax. (0370) 638265, e-mail: lppm@unram.ac.id

KONTRAK PENELITIAN
SUMBER DANA DIPA BLU UNIVERSITAS MATARAM
Tahun Anggaran 2017
Nomor: 793G/UN18/LPPM/2017

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Muhamad Ali, Ph.D. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mataram, berkedudukan di Jl. Pendidikan No. 37 Mataram, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Dr. Any Suryani, SH., MH : Dosen Program Magister Kenotariatan Universitas Mataram, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua dan anggota Tim Peneliti sesuai Proposal dan SK Rektor Nomor 4472/UN18/HK/2017, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK secara bersama-sama telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian DIPA BLU (PNBP) Tahun Anggaran 2017 denganketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP KONTRAK DAN TIM PENELITI

- 1) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dimaksud dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan penelitiandengan judul "Tinjauan Yuridis Hak-Hak Perempuan Warga Negara Indonesia Dalam Perkawinan Antar Negara".
- 2) Berdasarkan Proposal yang diajukan, nama-nama Tim Peneliti dari PIHAK KEDUA adalah sebagai Berikut:
1. Dr. Any Suryani, SH., MH.
 2. Dr. H. Muhaimin, SH., MH.
 3. Prof. Dr. H. Salim HS., SH., MS.
- 3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas seluruh pelaksanaan, pengadministrasian dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2
DANA PENELITIAN

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2017.

Pasal 3
TATA CARA PEMBAYARAN DANA PENELITIAN

PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

- (1) kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 80% dari total dana penelitian yaitu $80\% \times \text{Rp } 20.000.000,- = \text{Rp } 16.000.000,-$ (*Enam belas juta rupiah*), dibayarkan setelah Kontrak di tandatangani PARA PIHAK.
 - (2) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 20% dari total dana penelitian yaitu $20\% \times \text{Rp } 20.000.000,- = \text{Rp } 4.000.000,-$ (*Empat juta rupiah*), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir Pelaksanaan Penelitian beserta kelengkapan yang ditetapkan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah terhitung sejak Tanggal 2 Mei 2017 dan berakhir pada Tanggal 9 Desember 2017.

Pasal 5
TARGET LUARAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib mencapai target luaran wajib penelitian berupa:

No.	Jenis Luaran Penelitian	Bukti Fisik
Luaran Wajib:		
a	Bahan Ajar	Bahan ajar/draft buku ajar
b	Publikasi Ilmiah	Arikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal (minimum Submitted pada jurnal nasional tidak terakreditasi)/proceeding seminar nasional.
Luaran Tambahan:		
a		
b		

- (2) PIHAK KEDUA wajib melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dari PIHAK KEDUA;

- b. PIHAK PERTAMA wajib memberikan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. PIHAK KEDUA berhak menerima dana penelitian dari PIHAK PERTAMA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- b. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Luaran Penelitian dan Buku Catatan Harian Penelitian kepada PIHAK PERTAMA;
- c. PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
- d. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

LAPORAN PELAKSANAAN PENELITIAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Laporan Akhir sebanyak 4 (empat) eksemplar paling lambat 9 Desember 2017, disertai dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Bukti fisik luaran penelitian.
 - b. Laporan penggunaan keuangan penelitian 100% 2 (dua) eksemplar;
 - c. Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP) sebanyak 2 (dua) eksemplar (fotocopy); dan
 - d. Satu keping CD yang berisi file elektronik (format "pdf" dan "doc") Laporan Tahunan/Akhir dan (butir a, b, c, dan d) di atas.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2017.

Pasal 9

SANKSI

- (1) Apabila batas waktu berakhirnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar $\frac{1}{1000}$ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian ini terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan (tanggal 9 Desember 2017).
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan dikembalikan ke BLU Universitas Mataram.
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi Surat Perjanjian ini hingga tanggal 9 Desember 2017, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan kembali dan PIHAK

KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 10 **PEMBATALAN PERJANJIAN**

Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan disetor ke BLU Universitas Mataram.

Pasal 11 **PAJAK-PAJAK**

Segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12 **PERALATAN DAN/ALAT HASIL PENELITIAN**

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Mataram sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 **PENYELESAIAN SENGKETA**

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum, dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Mataram.


Pasal 14 **LAIN-LAIN**

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan jika dipandang perlu untuk diatur lebih lanjut, akan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (adendum) yang akan menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

LPPM Universitas Mataram
Ketua,



PIHAK KEDUA

Tim Pelaksana Penelitian
Ketua,

Dr. Any Suryani, SH., MH
NIP. 19640706 199001 2 001

Anggota 1,

1 Dr. H. Muhaimin, SH., MH
NIP. 19761001 200112 1 001

Anggota 2,

2 Prof. Dr. H. Salim HS., SH., MS
NIP. 19600408 198603 1 004

